



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SUKORAMBI**

JL. MUJAHIR NO 45 TELP 0331 – 4430996 JEMBER

**KEPUTUSAN CAMAT SUKORAMBI  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ / / 35.09.15/2018**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUKORAMBI  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Sukorambi ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Sukorambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal :      Januari 2018



**BAMBANG RUDIANTO, S.Sos**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671121 200604 1 010

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER**

1. INSTANSI : KECAMATAN SUKORAMBI
2. TUGAS : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-
3. FUNGSI :
  - a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - b. Mengkoordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan parasarana dan fasilitas pelayanan umum
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
  - f. Merbina penyelenggaraan pemerintahan desa
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi runag lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa
  - h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
4. TUJUAN :
  1. Meningkatkan pengembangan wilayah melalui program-program fisik dan non fisik secara efisien dan produktif
  2. Mengoptimalkan kelembagaan Kecamatan/Desa dalam memacu dan mempercepat proses pencapaian program pembangunan
  3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, utamanya yang masih di bawah garis kemiskinan
  4. Terwujudnya aparatur pemerintahan kecamatan dan desa yang profesional, efisien dan produktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
5. INDIKATOR TUJUAN :
  1. Presentase Amaratus Pemerintah Desa ;
  2. Presentase Penyelesaian Masalah Tanah Kas Desa
  3. Presentase Wajib KTP dan Akte Kelahiran
  4. Presentase Kader PKK aktif dan Posyandu Mandiri

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang mendapat pelatihan dalam bidang manajemen pemerintahan desa	( Jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan dibagi Jumlah perangkat desa se kecamatan ) x 100 % $10 / 55 \times 100 \% = 18,18 \%$	Seksi Pemerintahan
2.	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Masalah Tanah Kas Desa	( Jumlah Masalah Tanah Kas Desa yang terfasilitasi dibagi Jumlah Masalah tanah kas desa ) x 100 % $0/646.622 \text{ m}^2 = 0 \text{ ( Nihil )}$	Seksi Pemerintahan
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki KTP	( Jumlah yang memiliki KTP dibagi Jumlah penduduk Wajib KTP ) x 100 % $21.421 / 34.660 \times 100 \% = 58,92 \%$	Seksi Pelayanan Umum
4.		Persentase bayi yang berakte kelahiran	( Jumlah bayi yang berakte kelahiran dibagi jumlah bayi ) x 100 % $1.000/1400 \times 100 \% = 71,43 \%$	Seksi Pelayanan Umum

1.	2.	3.	4.	5.
5.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Kader PKK aktif dibanding Jumlah Kader PKK	$\left( \frac{\text{Jumlah Kader PKK aktif}}{\text{Jumlah Kader PKK}} \right) \times 100 \%$ $85/170 \times 100 \% = 50 \%$	Desa
5.		Persentase Posyandu Mandiri dibanding Jumlah Posyandu	$\left( \frac{\text{Jumlah Posyandu Mandiri}}{\text{Jumlah Posyandu}} \right) \times 100 \%$ $10 / 48 \times 100 \% = 20,83 \%$	Puskesmas